



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601
PAINAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 700/84 /Kpts/Insp-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama-nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
13. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/36/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 12 Januari 2021

INSPEKTUR,



AHDA YANUAR, S.Kom.
Pembina Tk.I
NIP. 19670101 199003 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 700/84/Kpts/Insp-PS/ 2021
 Tanggal : 12 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

No	Nama/NIP Pangkat/Gol	Jabatan		Nama Kegiatan	
		Dinas	Kegiatan		
1	2	3	4	5	
1.	Rio Syandra, S.S.T., S.T Penata, III/c NIP. 19810707 200501 1 010	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi
				4.	Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional
				13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				14.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Medi Yuherman, S.H. Pembina Tk.I (IV/a) NIP. 19700201 199303 1 005	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	15.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				16.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				17.	Reviu Laporan Kinerja

				18.	Reviu Laporan Keuangan
				19.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				20.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
				21.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

INSPEKTUR,



AHDA YANUAR, S.Kom.
 Pembina Tk.I.
 NIP. 19670101 199003 1 013

